

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia hukum yang mengawasi dan mengendalikan penggunaan narkotika serta menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan perawatan para korbannya dikenal dengan hukum narkotika.¹ Hukum yang mengatur tentang Narkotika ini sangatlah diperlukan mengingat penyebarannya yang semakin meningkat di berbagai daerah baik secara nasional maupun transnasional. Hukum yang mengatur mengenai penggunaan narkotika diawali dengan di buatnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Seiring dengan perkembangannya pengaturan mengenai pengawasan penggunaan narkotika ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang kemudian diperbaharui dan diganti lagi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena undang-undang yang lama tersebut dianggap tidak cukup lagi dalam menangani penyebaran dan peredaran gelap narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana narkotika, tepatnya di Pasal 73 sampai dengan Pasal 103. Didalam setiap ran gkaian penanganan kasus narkotika, proses penyidikan adalah proses yang paling utama dalam memberantas penyalahgunaan narkotika. Hal ini dikarenakan seperti apa yang tertulis sebelumnya bahwa penyidikan merupakan suatu proses pengumpulan bukti-bukti yang dapat menentukan siapa tersangkanya, pada proses penyidikanlah dapat dikumpulkan barang bukti yang dapat digunakan dalam membuktikan kejahatan dalam penggunaan narkotika.

¹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung : Mandar Maju, 2003, hlm. 4.

Adapun mengenai duduk perkara dalam penelitian ini adalah pada hari selasa tanggal 03 mei 2016 sekira jam 23.30 WIB, saksi agung pradtina bersama dengan saksi A.A.G Bagus Indrayudha (masing-masing Anggota Sat Resnarkoba Polrestabes Surabaya) telah menangkap saksi Choirul Anam (dalam berkas perkara terpisah) sewaktu berada di Jl.Kedung Anyar Gg.II Surabaya (depan masjid Al-Muqorrobin) dan Anggota Polisi tersebut menemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu, adapun saksi Choirul Anam mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli melalui anak Fikri Ali Al Ahabab bin Mat Sundah dengan cara harga perpaket Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), berbekal informasi dari saksi Choirul Anam tersebut, kemudian saksi Agung Pradtina bersama dengan saksi A.A.G Bagus Indrayudha pada hari rabu tanggal 04 Mei 2016 sekira jam 00.30 WIB pergi menuju ke alamat Anak Fikri Ali Al Ahabab bin Mat Sundah yang berada di daerah Petemon Kuburan No. 88 Surabaya, selanjutnya saksi agung pradtina bersama dengan saksi A.A.G Bagus Indrayudha melakukan penggeledahan terhadap para anak dan di sekitarnya dan berhasil menemukan 1 (satu) kotak warna hitam berisi 2 buah sedotan plastik warna merah kuning yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,23 gram dan 0,22 gram beserta pembungkusnya, 4 buah sedotan plastik warna biru yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,38 gram, 0,42 gram, 0,46 gram dan 0,43 gram beserta pembungkusnya, 3 buah sedotan plastik warna merah yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,22 gram, 0,23 gram dan 0,21 gram beserta pembungkusnya, 2 buah sedotan plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,33 gram dan 0,31 gram beserta pembungkusnya, dimana barang bukti tersebut ditemukan oleh Petugas Polisi di dalam sebuah pot bunga, serta barang bukti tersebut berasal dari Handoyo (belum tertangkap) yang dititipkan kepada Anak Fikri Ali Al Ahabab bin Mat Sundah dan Anak Rizal Ardinata bin Umar Farup guna untuk dijual kepada orang lain, dan para anak tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1.

Adapun fenomena yang pernah terjadi dalam putusan Nomor 1817 K/Pid.Sus/2011 terdakwa ahmad ferdiansyah pada hari jumat tanggal 14 januari 2011 sekitar pukul 23.00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan januari 2011 bertempat di jalan kran raya kelurahan gunung sahari selatan kecamatan kemayoran jakarta pusat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri jakarta pusat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa di tangkap oleh saksi dasuki, saksi suprayogo dan saksi topan meidika (ketiganya adalah anggota unit narkoba polsek kemayoran), dan saat akan dilakukan pengeledaan badan, saat itu terdakwa membuang satu bungkus kertas warna putih berisikan daun ganja yang sebelumnya di selipkan di celana bagian depan, dan saat terdakwa membuang satu bungkus kertas warna putih berisikan daun ganja tersebut diketahui oleh saksi suprayogo, selanjutnya terdakwa diminta untuk mengambil kembali satu bungkus kertas warna putih berisikan daun ganja yang telah di buangnya tersebut, yang merupakan milik terdakwa yang di dapatkan dari ali (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.10.000.

Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan satu dalam bentuk tanaman berupa satu bungkus kertas putih berisi daun ganja kering tersebut tidak ada ijin dari kementerian kesehatan republik indonesia atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris UPT Laboratorium uji narkoba pelaksana harian badan narkotika nasional nomor 12.B/II/2011/UPT LAB Uji Narkoba tanggal 1 februari 2011, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa satu bungkus kecil kertas berisi bahan/daun dengan berat netto 1,0160 gram milik ahmad ferdiansyah adalah positif ganja mengandung THC dan terdaftar dalam golongan satu anaomor urut 8 dan 9 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dari fenomena diatas terdakwa tindak pidana Narkotika yang masih dibawah umur hanya dijatuhi hukuman Rehabilitasi dan memerintahkan agar

terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan dan diserahkan ke panti Rehabilitasi di panti sosial untuk mendapatkan pendidikan, pembinaan dan latihan sosial.

Maka dengan ini penulis tertarik untuk mengangkat Skripsi ini Yang Berjudul : Penereapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Anak.

1.2. Identifikasi dan Rumusan masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penulisan ini, dalam putusan Nomor 2232 K/Pid.Sus/2016 atas nama terdakwa Fikri Ali Al Ahbab bin Sundahdan Rizal Ardinata Bin Umar Farup yang masih dibawah umur telah dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 1 tahun.

Berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalagunaan narkoti wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap perlakuan terpidana anak menurut UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam putusan Nomor 2232 K/Pid.Sus/2016 dan putusan Nomor 1817 K/Pid.Sus/2011? 2.
2. Apakah yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak yang belum genap usia 18 tahun dalam putusan nomor 2232 K/Pid.Sus/2016 dan putusan Nomor 1817 K/Pid.Sus/2011?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap perlakuan terpidana anak menurut UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam putusan Nomor 2232 K/Pid.Sus/2016 dan putusan Nomor 1817 K/Pid.Sus/2011?
2. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak yang belum genap usia 18 tahun dalam putusan nomor 2232 K/Pid.Sus/2016. dan putusan Nomor 1817 K/Pid.Sus/2011?

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khasanan ilmu hukum pidana, khususnya prosedur hukum terhadap pemidanaan pelaku narkotika yang masih di bawah umur.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada para penegak hukum dan khususnya bagi mahasiswa sebagai bahan referensi dan bahan tambahan bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai penjatuhan pidana terhadap anak yang masih di bawah umur.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Pemidanaan terhadap pelaku kejahatan tidak dapat dipisahkan dari system pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi

lain, pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.

penerapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri, artinya, masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.²

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam penelitian skripsi ini, atau teori menengah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah teori pertanggungjawaban pidana dari S.R Sianturi yang menyatakan bahwa :

Pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaar-digingsgrond* atau alasan pembenar).³

S.R. Sianturi juga amenyebutkan bahwa yang dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab bilamana pada umumnya :

a. Keadaan Jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair)
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile* dan sebagainya) dan

² Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 5.

³ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Babinkum TNI, 2012, hlm. 38.

3. Tidak terganggu karena terkejut, *hypotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexebeweging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya.

b. Kemampuan Jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan
- 3) Dapat diketahui ketercelakaan dari tindakan tersebut.⁴

Pemidanaan bersifat siksaan atau penderitaan yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan undang-undang serta siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu.⁵ Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.

1. Teori Pemidanaan

yang disebut teori dasar dalam penelitian skripsi ini adalah teori Pemidanaan dari Muladi yang menegaskan bahwa :

Teori Pemidanaan pada umumnya terbagi dalam 2 (dua) Kelompok yaitu :

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergelding theorieen*)
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.
- b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)
Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada

⁴ *Ibid*, hlm. 244.

⁵ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, 2008, hlm. 5.

orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.⁶

- c. Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.⁷

Pelaksanaan hukum yang efektif memerlukan dukungan sosial yang luas. Hukum yang berlawanan dengan adat-istiadat yang berlaku di dalam suatu masyarakat, di satu pihak tidak mempunyai dukungan yang diperlukan agar penerapannya berjalan dengan efektif dan di lain pihak keadaan tadi akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat yang membahayakan kewibawaan hukum itu sendiri. Suatu fakta yang merupakan penghalang besar terhadap hubungan antara sosiologi dengan hukum dan pada akhirnya menyebabkan lambatnya perkembangan sosiologi hukum yaitu kesulitan-kesulitan terjadinya hubungan antara para sosiolog dengan para ahli hukum, karena kedua belah pihak tidak mempergunakan bahasa dan kerangka pemikiran yang sama. Bahasa yang di mengerti oleh pihak-pihak yang mengadakan hubungan, merupakan suatu syarat mutlak bagi terjadinya dan berhasilnya komunikasi antara pihak-pihak tersebut.⁸

1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah rumusan konsep-konsep dari variabel yang diteliti, yang digunakan oleh penulis skripsi dalam penelitian ini. Untuk mengetahui maksud yang terkandung dari judul skripsi ini perlu diperhatikan beberapa konsep sebagai berikut :

- a. Tindak Pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda *Het Strafbare Feit*. Istilah *Het Strafbare Feit* ini telah diterjemahkan dalam

⁶ Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung:Alumni, 2008, hlm.10-16.

⁷ Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidana di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung

⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 8.

Bahasa Indonesia sebagai berikut, Perbuatan yang dapat/boleh dihukum, Peristiwa pidana, Perbuatan pidana, dan Tindak pidana.⁹

- b. Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisikpsikologis, dan sosial yang maksimal.¹⁰
- c. Pertanggungjawaban hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.¹¹
- d. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.¹²
- e. Anak Adalah orang belum dewasa yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Pengertian ini sama dengan yang disebutkan oleh UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.¹³
- f. Perlindungan Anak Adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,tumbuh,berkembang dan berpartisipasi,secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁴

⁹ *Ibid*, hlm. 204.

¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Rehabilitasi/>. Diakses Tanggal 20 oktober 2019, Pukul 14.23 Wib.

¹¹ Ridwan Halim, *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 23.

¹² B.A Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika* (Jakarta: Karya Utama, 1999), 13.

¹³ Eugenia Liliawati Muljono, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Harvindo 1998, hlm. 3.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2

- g. Peradilan Anak Adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.¹⁵

1.4.3. Kerangka Pemikiran

Berikut ini adalah kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



¹⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 1

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Metode Dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dan data primer sebagai data pelengkap. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakupi :

- 1 Penelitian terhadap asas-asas hukum
- 2 Penelitian terhadap sistematika hukum
- 3 Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- 4 Perbandingan hukum
- 5 Sejarah hukum¹⁶

1.5.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui data sekunder atau studi kepustakaan. Diketahui penelitian hukum normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder.¹⁷ Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan mempelajari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar dan pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dan sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen) yang secara langsung disesuaikan dengan masalah yang dibahas.

1.5.3. Sumber Data

Data sekunder terdapat 3 (tiga) bahan hukum yang mendukung data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Adapun bahan hukum primer dalam usulan penelitian tesis ini adalah :

¹⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm, 13.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 66.

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
 - 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa tulisan-tulisan ilmiah di bidang hukumnya terhadap bahan hukum primer buku, jurnal, dan hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan atau menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

1.5.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.¹⁸ Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁹ Analisis tersebut menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum pidana yang dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.²⁰

¹⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 51.

¹⁹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 3.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, yaitu Bab I, Pendahuluan, bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan Pustaka, Dalam bab ini berisikan tentang tinjauan tindak pidana, pengertian tindak pidana narkoba, jenis-jenis narkoba, tinjauan tentang korban penyalagunaan dan pengedar narkoba, tinjauan umum tentang rehabilitasi narkoba dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Bab III, Hasil Penelitian, dalam bab ini menjelaskan tentang isi dari putusan Nomor: 2232 K/Pid.Sus/2016 yang berisi kasus posisi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pertimbangan Majelis Hakim dan putusan Majelis Hakim.

Bab IV, Hasil Analisis Dan Pembahasan, dalam bab ini membahas tentang penerapan hukum terhadap perlakuan terpidana anak menurut UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam putusan Nomor: 2232 K/Pid.Sus/2016. Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak yang belum genap usia 18 tahun dalam putusan Nomor: 2232K/Pid.Sus/2016.

Bab V, Simpulan Dan Saran, dalam bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi simpulan dan saran dari pembahasan yang telah di uraikan dalam bab-bab sebelumnya.